

**PERAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN DALAM PENINGKATAN KESADARAN
BELA NEGARA
(STUDI KASUS PADA BAKESBANGPOL KOTA PASURUAN ANTARA TAHUN
2015-2016)**

Oleh:

Kutbudin Aiba¹, Setyo Harnowo², Suprpto³, dan Herlina J.R. Saragih⁴

Universitas Pertahanan

kutbudinaiba@gmail.com

Abstract

The Ministry of Defense of the Republic of Indonesia targets a hundred million cadres to defend the country by 2025. This draws mixed reactions in society. Some community groups rejected the idea because public concerns about the role of the military were strengthened and re-entered the world of politics. Growing the awareness of defending the state is not only the responsibility of the central government but the regional government also has a role in fostering awareness of state defending. This study aims to analyze the role of the Government of Pasuruan to increase awareness of state defenses and the factors that hinder it. This research uses qualitative method, where this research describes the role of Pasuruan City Government in raising awareness of state defending in accordance with the views of some informants. As a result, the Government of Pasuruan City has been implementing efforts to raise the awareness of state defense shown through several activities in Pasuruan City Government which have carried out activities containing basic values of state defense. Then the inhibiting factors are the lack of human resources in the environment of Pasuruan City Government in the mastery of state defense materials and the lack of budget given in the increase of state defending awareness.

Keywords: State Defense, Local Government Role, Defense Management

¹ Mahasiswa alumni S2 Program Studi Manajemen Pertahanan, Cohort 8, Universitas Pertahanan

² Dosen Tetap Universitas Pertahanan

³ Dosen Tetap Universitas Pertahanan

⁴ Dosen Tetap Universitas Pertahanan

Pendahuluan

Dalam era pemerintahan Presiden Jokowi telah digaungkan kembali tentang kesadaran bela negara. Dalam beberapa siaran pers Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menargetkan sebanyak seratus juta kader bela negara. Hal ini menarik reaksi yang beragam di masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat menolak gagasan tersebut karena kekhawatiran masyarakat akan peran militer diperkuat dan kembali masuk dalam dunia politik. Beberapa juga berpendapat akan pentingnya penanaman kembali rasa kesadaran bela negara sebagai alat penangkal datangnya serangan militer negara asing.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara mengatakan “upaya bela negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya”. Sehingga bela negara tidak hanya sekedar tentang mengangkat senjata. Bela negara memiliki arti lebih dari itu dalam kondisi damai seperti sekarang

ini, yaitu bagaimana seorang warga negara bersikap dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.

Menumbuhkan kesadaran bela negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian pertahanan saja akan tetapi pemerintah daerah juga memiliki peran signifikan dalam sosialisasi bela negara. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah telah mengatur tanggung jawab kepala daerah dalam hal ini gubernur di tingkat provinsi dan bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota. Peraturan ini memberikan tanggung jawab kepada kepala daerah dalam peningkatan kesadaran bela negara di daerahnya masing-masing⁵.

Menurut peraturan tersebut dalam melaksanakan tanggung jawabnya, kepala daerah mempunyai tugas: Menyelenggarakan dan mendukung kegiatan peningkatan kesadaran bela negara; Mengkoordinasikan penyelenggara pemerintahan daerah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, Lembaga

⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah

Nirlaba, lembaga pendidikan dan organisasi pers dalam peningkatan kesadaran bela negara di wilayahnya. Jika kita melihat peraturan tersebut terlihat bahwa tataran pelaksanaan peningkatan kesadaran bela negara telah sampai pada tingkat kabupaten/kota. Apabila demikian, sudah seharusnya bela negara tersosialisasikan dengan baik. Seperti yang dikatakan sebelumnya seharusnya tidak ada perbedaan peran yang signifikan tentang bela negara.

Pelaksanaan peningkatan kesadaran bela negara di Kota Pasuruan dalam hal ini merupakan tanggung jawab Walikota Pasuruan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pasuruan. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah memberi kewenangan kepada Walikota Pasuruan dalam menyelenggarakan dan mendukung kegiatan peningkatan kesadaran bela negara di Kota Pasuruan. Secara teknis peningkatan kesadaran bela negara dilaksanakan oleh Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pasuruan.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 terdapat tiga program yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesadaran bela negara. Tiga program tersebut antara lain: 1) Program pengembangan wawasan kebangsaan, 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional, 3) Program Pembinaan Stabilitas Kehidupan Sosial Kemasyarakatan. Program-program tersebut dilaksanakan dalam periode tahun 2015.

Pada tahun 2016 Kesbangpol Kota Pasuruan kembali melaksanakan program kegiatan yang cenderung sama dengan tahun anggaran 2015. Sehingga dalam periode tahun 2015-2016 Kesbangpol Kota Pasuruan selalu melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran bela negara. Idealnya melalui pelaksanaan program tersebut mampu menekan deviasi sosial sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan beberapa fenomena tersebut sudah seharusnya pemerintah membangkitkan kembali kesadaran bela negara. Melalui wewenang yang telah diberikan kepada Pemerintah Kota Pasuruan

sudah seharusnya mampu meningkatkan kesadaran bela negara di Kota Pasuruan. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini peneliti ingin melakukan penelitian tentang “Peran Pemerintah Kota Pasuruan Dalam Peningkatan Kesadaran Bela Negara (studi kasus pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan antara tahun 2015-2016)”.

Metode Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini akan bergerak pada implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah dengan obyek penelitian adalah Pemerintah Kota Pasuruan. Berawal dari peraturan tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan peningkatan kesadaran bela negara di daerah. Kemudian penelitian fokus pada peran Pemerintah Kota Pasuruan dalam pelaksanaannya. Selain peran, penelitian juga mencari tahu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dalam peningkatan kesadaran bela negara. Penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif. Dimana penelitian ini menggambarkan peran Pemerintah Kota Pasuruan dalam peningkatan kesadaran bela negara sesuai dengan

pandangan beberapa informan untuk dituangkan dalam uraian kalimat. Dalam proses wawancara menggunakan instrument berupa pedoman wawancara. Selanjutnya hasil dari pengumpulan data, akan dilakukan analisis melalui tahapan: reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum

Dalam rangka membangun sistem pertahanan negara bersifat semesta setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 27 ayat (3) UUD 1945. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara diwadahi berdasarkan pasal 9 ayat (2) Undang-undang RI no 3 tahun 2002, dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan; pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib; pengabdian sesuai dengan profesi.

Sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya yang disiapkan secara dini oleh pemerintah


dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut, untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari segala ancaman⁶. Penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara melalui pemberdayaan organisasi masyarakat, merupakan suatu upaya penyebarluasan kesadaran bela negara guna mendukung terwujudnya sistem pertahanan negara yang tangguh.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011, peningkatan kesadaran bela negara di daerah bertujuan untuk: pertama adalah menanamkan sikap dan perilaku cinta tanah air bagi setiap WNI dan rela berkorban bagi bangsa dan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua yaitu meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terdapat beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan sebagai upaya peningkatan kesadaran bela negara. Kegiatan tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh Bakesbangpol saja, akan tetapi beberapa instansi lain di bawah Pemerintah Kota Pasuruan. Peneliti menganggap sebagai upaya peningkatan kesadaran bela negara didasarkan pada nilai dasar bela negara sebagaimana tercantum pada buku tataran dasar bela negara yaitu: cinta tanah air; kesadaran berbangsa dan bernegara; yakin Pancasila sebagai ideologi negara; rela berkorban untuk bangsa dan negara; memiliki kemampuan awal bela negara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan, susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tersusun sebagaimana gambar bagan berikut:

⁶Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Bakesbangpol Kota Pasuruan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2014 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan memiliki beberapa kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran bela negara antara lain : Pemantapan 4 (empat) Pilar dalam Pembentukan Karakter Bangsa; Fasilitasi Stabilitas Wilayah; Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat; Fasilitasi Tim PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat); Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Updating Data Base Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan; Fasilitasi Organisasi

Kemasyarakatan, Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan; Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015.

Beberapa kegiatan tersebut di atas berkaitan dengan peningkatan kesadaran bela negara sesuai dengan nilai-nilai dasar bela negara antara lain:

Cinta tanah air Setiap warga negara harus mencintai tanah airnya sebagai ruang hidup dalam menjalankan kehidupannya. Hal ini diwujudkan oleh Bakesbangpol melalui kegiatan fasilitasi stabilitas wilayah. Melalui peran serta masyarakat dalam menjaga stabilitas diwilayahnya masing-masing merupakan wujud cinta tanah air seorang warga negara.

Kesadaran berbangsa dan bernegara Kemajemukan yang ada di Indonesia diikat dalam konsep wawasan nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Kegiatan pada Bakesbangpol yang termasuk dalam nilai ini adalah Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi

Kepemudaan; Pembinaan Politik Bagi Masyarakat; Peningkatan Efektifitas Lembaga Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama.

Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara yaitu Pancasila telah disepakati sebagai falsafah dan ideologi bangsa dan negara dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara guna tercapainya tujuan nasional. Kegiatan yang mengandung nilai ini adalah Pemantapan 4 (empat) Pilar dalam Pembentukan Karakter Bangsa.

Rela berkorban untuk bangsa dan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seluruh bangsa dituntut untuk rela berkorban dengan mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Kegiatan yang sesuai dengan nilai ini adalah Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat; Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.

Peran Pemerintah Kota Pasuruan dalam Peningkatan Kesadaran Bela Negara

Menurut Horton dan Hunt dalam Rina (2011), peran (role) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu

status⁷. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Pemerintah Kota Pasuruan yang dipimpin oleh seorang Walikota tentulah memiliki perilaku yang diharapkan dari sebuah jabatannya. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 dikatakan bahwa walikota selaku kepala daerah bertanggung jawab terhadap peningkatan kesadaran bela negara di daerahnya. Sehingga dalam hal ini perilaku yang diharapkan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan dalam peningkatan kesadaran bela negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Walikota Pasuruan, beliau berpendapat pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Kemudian beliau menambahkan bahwa organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan telah tersusun secara berjenjang dimana masing-masing jabatan memiliki

⁷ Rina, Wahyu. 2011. Teori Peran (Rhole Theory). <https://rinawahyu42.wordpress.com/2011/06/07/teori-peran-rhole-theory/>

tanggung jawab dan wewenang masing-masing. Walikota selaku kepala daerah bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan secara umum kemudian pelaksanaan teknisnya dilaksanakan oleh satuan kerja di bawah Pemerintah Kota Pasuruan.

Menurut kepala Bakesbangpol, urusan daerah tentang kesatuan bangsa dan politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah pembangunan serta pengembangan kesatuan bangsa dan politik. Berdasarkan tugas tersebut Bakesbangpol menjabarkan dalam bentuk kegiatan salah satunya adalah peningkatan kesadaran bela negara.

Dalam rentang tahun 2015 hingga 2016 Bakesbangpol telah melaksanakan dua kali kegiatan pembinaan kesadaran bela negara serta enam macam kegiatan yang mengandung nilai dasar bela negara. Hal tersebut merupakan wujud nyata peran pemerintah dalam peningkatan kesadaran bela negara di daerah. Jika peran merupakan perilaku yang diharapkan, maka melaksanakan kegiatan yang mengandung nilai bela negara merupakan perilaku seperti yang diharapkan dalam Permendagri Nomor 38 Tahun 2011. Dimana

pemerintah daerah melaksanakan upaya peningkatan kesadaran bela negara.

Upaya peningkatan kesadaran bela negara sepatutnya menyesuaikan dengan hakikat ancaman negara yang terkini. Seperti yang telah dikatakan dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015 peningkatan kesadaran bela negara, dilakukan melalui revitalisasi dalam program peningkatan nasionalisme dan wawasan kebangsaan untuk peningkatan kapasitas dan sinergisme kekuatan dalam menghadapi ancaman dalam rangka mendukung pertahanan negara.

Peningkatan kesadaran bela negara yang telah dilakukan oleh Bakesbangpol sudah sepatutnya dapat mengikuti trend ancaman nyata yang ada di daerah. Menurut Kepala Bakesbangpol Kota Pasuruan, Bakesbangpol telah melaksanakan peningkatan kesadaran bela negara melalui pelatihan dengan materi wawasan kebangsaan maupun pembangunan karakter. Selanjutnya Kabid Kebangsaan menambahkan bahwa Bakesbangpol juga telah melakukan pemberdayaan kader bela negara. Hal ini sangat inovatif dimana memberikan kesempatan kepada masyarakat terutama kader bela

negara dalam membagikan pengetahuan yang dimilikinya.

Lebih jauh Wibowo (2009) mengatakan bahwa perlunya pengukuran terhadap kinerja untuk mengetahui deviasi dari rencana maupun pencapaian kinerja sesuai dengan harapan⁸. Menurut pengamatan peneliti, Bakesbangpol belum melakukan pengukuran yang sesuai terhadap peningkatan kesadaran bela negara. Hal ini dibuktikan melalui hasil wawancara terhadap Kabid Kebangsaan bahwa Bakesbangpol belum memiliki hasil perkembangan peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan. Apabila kita mengikuti pendapat ahli tersebut di atas sudah sepatutnya dalam setiap kegiatan dilakukan pengukuran kinerja sebagai bahan evaluasi kegiatan berikutnya.

Kesadaran bela negara tidak hanya tentang perang terbuka dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab militer. Jauh dari itu bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara dalam mempertahankan NKRI dari segala ancaman. Sebagaimana contoh gambaran ancaman di atas sepatutnya pemerintah daerah juga berperan dalam meningkatkan daya

saing masyarakat yang didasari nilai-nilai bela negara. segala sesuatu yang dilakukan harus didasarkan pada niat. Untuk memenuhinya pemerintah daerah perlu menumbuhkembangkan pengertian bela negara kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan terdapat beberapa peran Pemerintah Kota Pasuruan dalam peningkatan kesadaran bela negara yang dilakukan oleh Bakesbangpol melalui nilai-nilai bela negara, antara lain :

Pertama yaitu Cinta tanah air, setiap warga negara harus mencintai tanah airnya sebagai ruang hidup dalam menjalankan kehidupannya. Hal ini diwujudkan oleh Bakesbangpol melalui kegiatan fasilitasi stabilitas wilayah. Melalui peran serta masyarakat dalam menjaga stabilitas diwilayahnya masing-masing merupakan wujud cinta tanah air seorang warga negara.

Kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara, kemajemukan yang ada di Indonesia diikat dalam konsep wawasan nusantara yang merupakan, yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang dasar

⁸Wibowo. 2009. Manajemen Kinerja. Jakarta: Raja Grafindo Persada (p.75)

1945. Kegiatan pada Bakesbangpol yang termasuk dalam nilai ini adalah Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan; Pembinaan Politik Bagi Masyarakat; Peningkatan Efektifitas Lembaga Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama.

Ketiga yaitu yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila telah disepakati sebagai falsafah dan ideologi bangsa dan negara dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara guna tercapainya tujuan nasional. Kegiatan yang mengandung nilai ini adalah Pemantapan 4 (empat) Pilar dalam Pembentukan Karakter Bangsa.

Keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seluruh bangsa dituntut untuk rela berkorban dengan mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Kegiatan yang sesuai dengan nilai ini adalah Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat; Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.

Kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara, Setiap warga negara dituntut untuk memiliki sikap dan perilaku disiplin, ulet,

percaya akan kemampuan sendiri, fisik yang sehat, tangkas dan postur tubuh yang proporsional. Dalam hal ini Bakesbangpol mewujudkannya dengan kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

Dengan demikian hasil analisis dan interpretasi penelitian menunjukkan Pemerintah Kota Pasuruan telah melakukan perannya sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 38 Tahun 2011. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan seperti uraian di atas. Namun Pemerintah Kota Pasuruan belum melakukan evaluasi secara menyeluruh mengenai peningkatan kesadaran bela negara di masyarakat. Hal ini yang perlu menjadi bahan masukan dalam penelitian berikutnya yaitu mengenai efektifitas upaya peningkatan kesadaran bela negara di Kota Pasuruan.

Faktor yang Menghambat dalam Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Kota Pasuruan

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang terpenting dalam sebuah organisasi karena sebagai motor penggerak organisasi untuk

mencapai tujuannya⁹ (Irianto, 2001). Dalam Wikipedia dikatakan bahwa SDM terbagi atas mikro dan makro. Yang dimaksud dengan SDM secara mikro adalah manusia yang berada dalam organisasi tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan SDM secara makro adalah masyarakat yang terdampak atas keberadaan organisasi tersebut.

Dalam pelaksanaan peningkatan kesadaran bela negara tentulah ada hambatan yang ditemui. Berdasarkan wawancara dengan kabid kebangsaan salah satu hambatan yang ditemui adalah kurangnya SDM di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan yang menguasai bela negara. hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Pasuruan belum pernah melaksanakan pembinaan bela negara bagi pegawainya. Pembinaan yang selama ini dilakukan oleh Bakesbangpol yaitu ditujukan untuk masyarakat.

Secara idealnya menurut Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Melalui Pemberdayaan Organisasi Masyarakat yaitu pemerintah menumbuhkembangkan kesadaran

bela negara yang dilakukan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut secara terus menerus. Sehingga terdapat tiga kata kunci dalam pembinaan kesadaran bela negara yang harus dijadikan pedoman sehingga tercipta perencanaan yang matang untuk beberapa tahun kedepan. Adapun ketiga kata kunci tersebut antara lain:

Pertama bertahap, artinya tidak dilaksanakan secara masif sekaligus akan tetapi berjenjang serta bergantian. Apabila pemerintah menargetkan lima ratus orang kader bela negara dalam lima tahun ke depan sedangkan kemampuan setiap tahun pemerintah daerah adalah lima puluh orang. Maka pelaksanaannya tetap menyesuaikan kemampuan yang dimiliki dan setiap tahun bergantian untuk peserta yang mengikutinya.

Kedua bertingkat, artinya terdapat beberapa tingkatan dalam penyelenggaraan peningkatan kesadaran bela negara. Sesuai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara terdapat beberapa matrik kegiatan yang dapat dipilih oleh penyelenggara dimana menyesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas. Sebagai contoh apabila pengaderan dengan sasaran kepala

⁹Irianto, Jusuf. 2001. Tema-Tema Pokok Manajemen Sumber Daya Manusia. Surabaya: Insan Cendekia. (p.89)

satkerdi lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan cukuplah dengan matrik kegiatan satu hari. Hal ini dikarenakan sebelum diangkat menjadi PNS sudah pasti pernah menerima pembekalan wawasan kebangsaan ataupun materi lainnya yang diberikan melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang pernah diikuti. Sehingga yang terpenting diperkenalkan dengan Tataran Dasaran Bela Negara dan Sistem Pertahanan Negara.

Ketiga berlanjut terus menerus yaitu dilaksanakan secara terus menerus sehingga target dapat tercapai. Pelaksanaan peningkatan kesadaran bela negara harus dilaksanakan secara terus menerus setiap tahunnya untuk dapat mencapai target dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebagaimana contoh di atas apabila ditargetkan lima ratus orang kader bela negara dalam lima tahun maka idealnya setiap tahunnya dilaksanakan pengaderan bagi seratus orang dan dilaksanakan terus menerus selama lima tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Wawasan Kebangsaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang dilakukan selama 2015-2016 belum memiliki blue print maupun perencanaan yang lebih jauh ke depan

(jangka panjang). Perencanaan yang ada hanya sebatas pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara setiap tahunnya. Apabila mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara maka seharusnya Bakesbangpol telah menentukan jumlah target maupun sasaran peserta dalam beberapa tahun ke depan. Selama ini yang terjadi penentuan peserta hanya berdasarkan random atau acak.

Sama halnya pada Bakesbangpol sendiri dapat dikatakan belum ada yang pernah mengikuti pelatihan bela negara kecuali Kabid Wawasan Kebangsaan. Melalui segi kompetensi pegawai mungkin dapat memenuhi kriteria keterampilan administrasi perkantoran namun sulit untuk memenuhi pengetahuan bela negara. Sulitnya terpenuhi kriteria pengetahuan bukan berarti bela negara adalah ilmu pasti yang sulit di pahami, namun budaya kerja yang ada sulit mengarahkan pegawai untuk kreatif dalam mencari ilmu yang dibutuhkan. Sekilas dengan membaca kita dapat memahami bagaimana bela negara walaupun belum secara utuh. Berdasarkan hal tersebut pelatihan bela negara sangat dibutuhkan bagi pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Pasuruan guna mendukung

peran Pemerrintah Kota Pasuruan dalam peningkatan kesadaran bela negara.

Anggaran

Menurut Gomes (2002) terdapat hubungan yang sangat erat antara anggaran dan manajemen sumber daya manusia¹⁰. Anggaran merupakan pertemuan antara politik dengan administrasi publik. Dalam penyusunan anggaran tidak hanya sebatas aktifa dan pasifa saja akan tetapi bagaimana SDM yang ada pada satker mampu berdiplomasi meyakinkan pentingnya pelaksanaan kegiatan/program yang akan diselenggarakan. Proses meyakinkan tersebut tidak hanya pada unsur legislatif akan tetapi sejak awal harus bisa meyakinkan tim anggaran untuk mendapat persetujuan pagu anggaran yang akan dikelola. Kemampuan berpolitik juga diperlukan sebagai pelaksana teknis kegiatan untuk mendapatkan pagu yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 bahwa Bakesbangpol menganggarkan

kegiatan yang memuat nilai-nilai bela negara di tahun 2015 sebagai berikut :

N o	Kegiatan	Anggaran
1	Pemantapan 4 (empat) Pilar dalam Pembentukan Karakter Bangsa	137.323.600,0 0
2	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	211.550.000,0 0
3	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	75.000.000,00
4	Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan	148.359.500,0 0
Total		572.233.100,0 0

Tabel 1 :Anggaran Peningkatan Kesadaran Bela Negara Tahun 2015

Selanjutnya pada tahun 2016 Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun

¹⁰Gomes, Faustino, Cardoso. 2002. Manajemen sumber daya manusia. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. (p.103)

Anggaran 2016, Bakesbangpol menganggarkan kegiatan yang memuat nilai-nilai bela negara sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pemantapan 4 (empat) Pilar dalam Pembentukan Karakter Bangsa	140.171.500,00
2	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	139.000.000,00
3	Pembinaan Kesadaran Bela Negara	196.688.450,00
4	Pembinaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	223.117.450,00
5	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	94.820.000,00
Total		793.797.400,00

Tabel 2 :Anggaran Peningkatan Kesadaran Bela Negara Tahun 2016

Melihat tabel anggaran Bakesbangpol yang disajikan atas sepiutang anggaran tersebut dari tahun 2015 hingga 2016 memiliki trend untuk terus naik dan jumlahnya cukup besar. Akan tetapi perlu dipahami bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh beberapa bidang pada Bakesbangpol. Sehingga anggaran tersebut akan lebih efektif dan efisien apabila dalam pelaksanaannya dilakukan koordinasi antar bidang. Koordinasi yang dimaksud adalah untuk mensinergikan struktur di dalam Bakesbangpol untuk membentuk road map peningkatan kesadaran bela negara yang berkesinambungan.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh ketua Komisi I DPRD Kota Pasuruan bahwa satker dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola keuangan daerah. Pada dasarnya DPRD tidak membatasi pagu anggaran sebuah kegiatan maupun program akan tetapi bagaimana satker mampu menjelaskan secara logika dan rasional mengenai perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Senada dengan Ketua Komisi I, Kabid Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Pasuruan menyatakan bahwa selama satker

mampu memberikan dasar hukum yang jelas serta program termasuk dalam prioritas anggaran maka DPKAD tidak akan menekan pagu anggaran yang diajukan.

Secara partisional, anggaran yang diberikan pada peningkatan kesadaran bela negara memang kecil sehingga hal ini membatasi gerak penyelenggara dalam menentukan spesifikasi kegiatan. Namun peneliti melihat beberapa peluang yang dapat dijadikan alternatif ketika ada pengetatan anggaran sebagaimana dimaksud, yaitu: Koordinasi antar bidang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan pencapaian target sasaran peningkatan kesadaran bela negara. Kepala Bakesbangpol selaku pimpinan dalam organisasi diharapkan mampu mengakomodir pelaksanaan peningkatan kesadaran bela negara secara optimal. Kemudian dalam penyusunan anggaran tahun depan, pegawai diharapkan memiliki kemampuan negosiasi kepada tim anggaran. Tujuan negosiasi adalah untuk dapat menyajikan kebutuhan anggaran yang rasional, sehingga dapat diterima dan dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan peningkatan kesadaran bela negara.

Kecukupan anggaran sangat diperlukan dalam memenuhi kualitas

materi yang akan disajikan. Apabila anggaran untuk pemateri terbatas maka Bakesbangpol pun akan kesulitan dalam memberikan pemateri yang kompeten dibidangnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan kabid kebangsaan bahwa Bakesbangpol kesulitan untuk mencari pengajar Sistem Pertahanan Negara di sekitar Kota Pasuruan. Ketika peneliti menyarankan untuk koordinasi dengan Pusdiklat Bela Negara Kementerian Pertahanan beliau menambahkan bahwa tidak ada anggaran untuk konsultasi terlebih mendatangkan pemateri dari Jakarta. Hal ini dikarenakan apabila pemateri dari luar provinsi tentu Bakesbangpol harus menyediakan akomodasi bagi pemateri, selain itu standart honor yang direncanakan hanya cukup untuk pengajar/narasumber dalam kota.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui faktor anggaran ternyata juga menghambat peningkatan kesadaran bela negara. Dengan keterbatasan anggaran yang ada menyulitkan pegawai untuk memenuhi harapan sebagaimana tertulis dalam petunjuk pelaksanaan. Sehingga pegawai berinovasi melalui pemberdayaan kader bela negara yang telah sebelumnya mengikuti pendidikan bela negara. Akan tetapi

hal ini juga menjadi keraguan bagi Bakesbangpol mengingat kemampuan dan keterampilan dalam menstransfer ilmu bela negara dinilai masih kurang optimal. Hal ini berdampak pada kualitas materi yang peserta dapatkan.

Kesimpulan

Pemerintah Kota Pasuruan telah melaksanakan upaya peningkatan kesadaran bela negara. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa kegiatan pada Bakesbangpol maupun instansi lain di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan yang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan mengandung nilai dasar bela negara, diantaranya: Pemantapan 4 (empat) Pilar dalam Pembentukan Karakter Bangsa, Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan. Melalui kegiatan tersebut menunjukkan peranan Pemerintah Kota Pasuruan dalam upaya peningkatan kesadaran bela negara.

Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan peningkatan kesadaran bela negara di Kota Pasuruan antara lain: Rendahnya kualitas SDM yang ditunjukkan

melalui: Kurangnya pemahaman bela negara bagi aparaturnya penyelenggara di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sehingga pelaksanaan peningkatan kesadaran bela negara belum optimal. Selain itu terbatasnya ketersediaan narasumber yang kompeten dan kapabel di sekitar Kota Pasuruan yang mampu memberikan materi-materi bela negara sebagaimana tercantum dalam petunjuk pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara melalui pemberdayaan organisasi masyarakat.

Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan membuat pelaksanaan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara tidak terlaksana sebagaimana petunjuk pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat diberikan kepada stakeholders, antara lain:

Pertama, secara teoritis sebuah saran yang diberikan kepada Pemerintah Kota Pasuruan dalam hal ini Bakesbangpol yaitu agar melakukan pengukuran atau evaluasi terhadap efektifitas peningkatan kesadaran bela negara yang telah dilaksanakan selama ini. Hal ini bertujuan untuk mencegah deviasi

serta meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Kedua, saran praktis yang diberikan kepada Bakesbangpol yaitu Peran Pemerintah Kota Pasuruan dalam peningkatan kesadaran bela negara perlu terus ditingkatkan, diantaranya melalui : Pemberdayaan masyarakat sebagai motor penggerak kegiatan peningkatan kesadaran bela negara. Membentuk organisasi kader bela negara sebagai upaya peningkatan kesadaran bela negara yang berbasis pada partisipasi masyarakat. Guna mengurangi faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan peningkatan kesadaran bela negara di Kota Pasuruan, perlu dilaksanakan : Pembekalan bela negara secara bertahap bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dalam hal ini Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara maupun lembaga pendidikan bela negara yaitu Universitas Pertahanan untuk memenuhi kebutuhan narasumber yang kompeten. Selain itu pelaksana teknis kegiatan dalam hal ini aparatur di lingkungan Bakesbangpol Kota Pasuruan dituntut untuk lebih kreatif dan aktif dalam penyelenggaraan

peningkatan kesadaran bela negara dengan keterbatasan anggaran yang dimilikinya. Kreatif dalam hal ini adalah melaksanakan kegiatan dengan format yang menarik dan aktif adalah berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota Pasuruan untuk kecukupan anggaran pelaksanaan peningkatan kesadaran bela negara.

Daftar Pustaka

- Gomes, Faustino, Cardoso. (2002). Manajemen sumber daya manusia. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Irianto, Jusuf. 2001. Tema-Tema Pokok Manajemen Sumber Daya Manusia. Surabaya: Insan Cendekia.
- Kreitner, Robert, dan Kinicki, Angelo. (2015). Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah
- Peraturan Menteri Pertahanan 23 Tahun 2015 tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015
- Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016
- Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penjabaran

- Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015
- Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
- Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015
- Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016
- Suradinata, Ermaya. (1996). Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Tinjauan Wawasan Masa Depan. Bandung: Ramadan.
- Tataran Dasar Bela Negara. (2016). Bogor: Universitas Pertahanan
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Wibowo. (2009). Manajemen Kinerja. Jakarta: Raja Grafindo Persada